



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52557333, Ext. 604, 257

Telp. 021.5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213572

Home page : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

NO. : KEP. 47 /PPK&K3/VIII/2015

TENTANG

PEMBINAAN CALON AHLI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BIDANG LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Menimbang : a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja maka perlu dilakukan perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh Ahli K3 bidang Listrik;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- Menetapkan :
- KESATU : Perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan dan pemeriksaan serta pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di tempat kerja harus dilaksanakan oleh Ahli K3 bidang Listrik yang memiliki sertifikat, penunjukan dan kartu tanda kewenangan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- KEDUA : a. Untuk mendapatkan sertifikat dan kartu tanda kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik dan dinyatakan lulus;
b. Pedoman pembinaan Calon Ahli K3 bidang Listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penunjukan Ahli K3 bidang Listrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT : Kartu tanda kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang lagi.
- KELIMA : Penyelenggaraan pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Agustus 2015

**Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**



[Signature]
Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
NIP. 19591213 198203 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
TENTANG PEMBINAAN CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BIDANG LISTRIK
No. : KEP. 47/PPK&K3/VIII/2015
TANGGAL : 05 Agustus 2015

**PEDOMAN PEMBINAAN CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BIDANG LISTRIK**

A. TUJUAN

Pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik, bertujuan :

A.1. Umum

- a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pelaksanaan norma K3 listrik di tempat kerja;
- b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik di tempat kerja; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan dan pemeriksaan serta pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat kerja.

A.2. Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan sekurang-kurangnya meliputi:
 1. persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 2. persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 3. persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 4. persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 5. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 6. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 7. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 8. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 9. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 10. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 11. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 12. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 13. persyaratan K3 sistem penyalur petir;
 14. persyaratan K3 listrik ruang khusus;

15. persyaratan K3 pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik pertama dan/atau perubahan;
 16. persyaratan K3 pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik berkala;
 17. pelaksanaan K3 listrik dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012);
 18. analisis dan pelaporan kecelakaan kerja listrik; dan
 19. persyaratan kesehatan kerja listrik.
- b. Meningkatkan keterampilan teknik sekurang-kurangnya meliputi:
1. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 2. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 3. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 4. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 5. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 6. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 7. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 8. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 9. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
 10. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
 11. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
 12. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
 13. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 sistem penyalur petir;
 14. pemeriksaan, pengujian dan pengawasan persyaratan K3 listrik ruang khusus;
 15. pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik pertama dan/atau perubahan;
 16. pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik berkala;
 17. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan K3 listrik dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012);
 18. analisis dan pelaporan kecelakaan kerja listrik; dan
 19. pembinaan dan pengawasan persyaratan kesehatan kerja listrik.

B. PERSYARATAN PESERTA

Untuk dapat mengikuti pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana atau Diploma III dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sarjana dengan pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2

- b. Diploma III dengan pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 4 tahun;
2. Berbadan sehat;
3. Berkelakuan baik; dan
4. Bekerja penuh di instansi/perusahaan yang bersangkutan.

C. PEMBINA/NARASUMBER

Pembina atau narasumber yang melaksanakan pembinaan bagi calon Ahli K3 bidang Listrik adalah :

1. Pejabat struktural dari Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Dinas yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;
3. Pengawas Ketenagakerjaan;
4. Ahli K3 bidang Listrik; dan/atau
5. Akademisi atau praktisi yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. METODE PEMBINAAN

Pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik dilaksanakan melalui :

1. ceramah;
2. diskusi;
3. praktek pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik;
4. seminar; dan
5. evaluasi.

E. MATERI PEMBINAAN

Pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik dilakukan sekurang-kurangnya selama 165 jam pelajaran dan 45 menit per jam pelajaran, dengan materi sebagai berikut :

No.	Materi	Jumlah (Jam pelajaran)
I	KELOMPOK DASAR	
	1. Kebijakan pembinaan dan pengawasan K3	5
	2. Pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik	5
II	KELOMPOK INTI	
	1. Persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik	5
	2. Persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik	5
	3. Persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik	5
	4. Persyaratan K3 perencanaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik	10
	5. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di	10

	6. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik	10
	7. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik	10
	8. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik	10
	9. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik	5
	10. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik	5
	11. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik	5
	12. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik	10
	13. Persyaratan K3 sistem penyalur petir	5
	14. Persyaratan K3 listrik ruang khusus	5
	15. Persyaratan K3 pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik pertama dan/atau perubahan	10
	16. Persyaratan K3 pemeriksaan dan pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik berkala	10
	17. Praktek	10
	18. Seminar	5
III	KELOMPOK PENUNJANG	
	1. Pelaksanaan K3 listrik dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012)	5
	2. Analisis dan pelaporan kecelakaan kerja listrik	5
	3. Kesehatan kerja listrik	5
IV	EVALUASI	
	1. Teori	5
Jumlah		165

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Agustus 2015

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si